



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari yaitu menjadikan rumah sakit yang unggul dan nyaman, diperlukan dukungan biaya yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 107);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari yang selanjutnya disebut RSUD Bandung Kiwari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Bandung Kiwari selaku pimpinan BLUD.
11. Pejabat keuangan BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Pejabat teknis BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

14. Utang/pinjaman pada BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
16. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
17. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
22. *Beauty Contest* adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon pemberi pinjaman dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukkan penawaran dengan memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Bandung Kiwari untuk melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini, untuk mengatur terlaksananya pelaksanaan pinjaman BLUD RSUD Bandung Kiwari kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD Bandung Kiwari yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pengelolaan utang/pinjaman pada BLUD RSUD Bandung Kiwari;
- b. pembayaran dan penatausahaan Pinjaman;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelaporan utang atau pinjaman.

BAB IV PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN PADA BLUD

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Bandung Kiwari dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. utang/pinjaman jangka pendek; dan
 - b. utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya.

Bagian Kedua
Kewenangan, Persyaratan dan
Batas Pinjaman/Utang

Pasal 5

- (1) Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
 - a. Direktur untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN, APBD, dan hibah terikat; dan
 - b. Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN, APBD, dan hibah terikat.
- (2) Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman jangka panjang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA BLUD RSUD Bandung Kiwari tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari sumber pendapatan operasional BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
 - b. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD Bandung Kiwari tidak mencukupi atau tidak memadai.
- (2) Penganggaran utang/pinjaman BLUD RSUD Bandung Kiwari dapat dilakukan pada pergeseran atau perubahan Anggaran RBA BLUD RSUD Bandung Kiwari.

Pasal 7

Dalam hal BLUD RSUD Bandung Kiwari akan melakukan pinjaman jangka panjang, BLUD RSUD Bandung Kiwari wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA BLUD RSUD Bandung Kiwari tahun anggaran berjalan;
- b. jumlah maksimal pinjaman jangka panjang BLUD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Bandung Kiwari tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN, APBD, dan hibah terikat; dan
- c. apabila terdapat sisa pinjaman jangka panjang BLUD RSUD Bandung Kiwari yang belum terbayar, maka jumlah total pinjaman jangka panjang baru dan sisa pinjaman yang belum terbayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Bandung Kiwari tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN, APBD, dan hibah terikat.

Bagian Ketiga
Utang/pinjaman

Pasal 8

Dalam hal BLUD RSUD Bandung Kiwari akan melaksanakan pinjaman jangka Panjang, Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas mengajukan rencana pinjaman kepada Wali Kota dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. kerangka acuan;
- b. rencana penggunaan utang/pinjaman;
- c. RBA/DPA tahun berjalan dan rencana pembayaran utang/pinjaman tahun berkala; dan
- d. perhitungan tentang Kemampuan BLUD RSUD Bandung Kiwari dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

Pasal 9

- (1) Direktur memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan BLUD RSUD Bandung Kiwari dengan melakukan *Beauty Contest*.
- (2) Direktur menunjuk pejabat keuangan BLUD RSUD Bandung Kiwari untuk melakukan *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengundang beberapa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya yang berpredikat sehat untuk melakukan penawaran;
 - b. menilai profil calon pemberi Pinjaman;
 - c. menganalisa, menilai serta membandingkan penawaran pemberi Pinjaman antara lain:
 1. limit kredit;
 2. sifat kredit;
 3. nilai pembiayaan;
 4. jangka waktu;
 5. suku bunga;
 6. provisi dan biaya administrasi;
 7. premi asuransi;
 8. pelunasan; dan
 9. denda keterlambatan.
 - d. mengusulkan calon pemberi Pinjaman kepada Direktur berdasarkan peringkat, risiko kecil, pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku, tingkat suku bunga dan biaya rendah, nilai tambah yang diperoleh dari calon pemberi Pinjaman; dan
 - e. Direktur menetapkan calon pemberi Pinjaman.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman antara BLUD RSUD Bandung Kiwari dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman;
 - b. jumlah utang/Pinjaman;
 - c. peruntukan utang/Pinjaman;

- d. persyaratan utang/Pinjaman;
- e. tata cara pencairan utang/Pinjaman;
- f. tata cara pembayaran utang/Pinjaman;
- g. jangka waktu; dan
- h. penyelesaian sengketa.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Bandung Kiwari melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lainnya sesuai Perjanjian Utang/pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari utang/pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD Bandung Kiwari.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan utang/pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD Bandung Kiwari.
- (2) Penatausahaan utang/pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan utang/Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan utang/Pinjaman.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang/pinjaman.
- (2) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VII

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 14

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD Bandung Kiwari menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/pinjaman.
- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD Bandung Kiwari menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Februari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 6 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.

TTD.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002